

---

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY

Ida Ariani<sup>1\*</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Namla Elfa Syariati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>[idaariani@gmail.com](mailto:idaariani@gmail.com), <sup>2</sup>[lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id](mailto:lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[namla.elfasyariati@uin-alauddin.ac.id](mailto:namla.elfasyariati@uin-alauddin.ac.id)

---

**Abstract,** *The purpose of this study is to determine the condition of village fund management, and to examine accountability in the management of village funds based on sharia enterprise theory to realize good governance in Buntu Sarong Village. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. The source of the data used is primary data obtained directly from informants through interview and observation methods, while secondary data is obtained from journals and books. -applicable rules. This is evidenced by the management of village funds starting with the village development planning meeting which involves community participation in the implementation of village activities. In addition, the Buntu Sarong Village government also instills spiritual values in the management of village funds and realizes accountability vertically to Allah SWT, and horizontally to humans and nature in accordance with the principles of sharia enterprise theory.*

**Keywords:** *Accountability, Village Fund, Sharia Enterprise Theory*

**Abstrak,** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan dana desa, dan mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis *syariah enterprise theory* untuk mewujudkan good governance di Desa Buntu Sarong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui metoda wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Sarong sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan baik, karena di jalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari pengelolaan dana desa yang diawali dengan musrembangdes yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, pemerintah Desa Buntu Sarong juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan dana desa serta menyadari pertanggungawaban secara vertikal kepada Allah SWT, dan secara horizontal kepada manusia dan alam sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Dana Desa, Syariah Enterprise Theory*

### PENDAHULUAN

Desa saat ini menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berguna untuk masyarakat desa agar lebih sejahtera dan makmur. Desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat dengan batas-batas wilayah yang jelas dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang menghendaki pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah bawahan untuk mengatur, dan mengurus wilayahnya sendiri (Nasir, 2013). Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa untuk mengatur masalah pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa melalui program dana desa. Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dikucurkan dengan harapan dapat menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih berdaya dan andal sehingga sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri

dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basiruddin, 2014). Desa Buntu Sarong merupakan desa yang tidak luput dari pemberian dana desa. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Masalle, tepatnya di bagian barat Kabupaten Enrekang. Desa Buntu Sarong terletak 60 km dari ibukota Kabupaten Enrekang, atau 3 km dari ibukota Kecamatan Masalle dengan luas wilayah 29,5 km.

Pemberian dana desa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh lantaran jumlahnya yang begitu besar dan membutuhkan tanggungjawab yang tinggi. Hal ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pengelolaan ADD tersebut. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam ADD sangat sulit diimplementasikan karena lemahnya sumber daya manusia aparat desa (Setiawan dkk., 2017). Aparat desa dianggap masih belum siap dengan adanya ADD yang bisa saja membuat mereka terjerat masalah hukum. Hal ini dikarenakan aparat desa yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan diperparah oleh kurangnya orientasi dan sosialisasi (Ismail dkk., 2016). Akuntabilitas keuangan merupakan aspek penting dalam penggunaan dana, termasuk dana desa (Sulumin, 2019). Tanggung jawab ini harus dilakukan untuk kesejahteraan desa, yang memiliki berbagai misi di dalam desa. Oleh karena itu, pengelolaan ADD harus dilakukan secara komprehensif dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah enterprise theory*.

Pemerintahan yang baik, bersih, sukses, efisien, dan bertanggung jawab, hanya dapat dicapai dengan adanya pengawasan perangkat desa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Akan tetapi, adanya APIP masih belum cukup apabila tidak ada kesadaran yang ada dalam diri para aparatur desa. Kajian mengenai pencegahan korupsi sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Marten Bunga, dkk (2018), menurutnya pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 langkah, yakni: menyiapkan nota kesepahaman bagi masyarakat dan perangkat desa untuk bekerja pada pembangunan desa, pembentukan tim pengawas independen untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa dengan kitab suci, dan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa (Marten Bunga, dkk 2018). Hampir sama dengan pendapat tersebut, menurut (Karmani, dkk 2019), upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa dengan dukungan Inspektorat Provinsi untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dana desa sejak dini (Karmani dkk., 2019). Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut (Kadir dan Moonti, 2018), prosedur pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa (Kadir dan Moonti, 2018). Melanjutkan temuan-temuan tersebut, dalam penelitian ini, penulis mengkaji langkah pencegahan korupsi dengan menghadirkan suatu konsep dimana adanya kesadaran dalam diri bahwa segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah, konsep tersebut yakni *syariah enterprise theory*.

*Syariah enterprise theory* pada dasarnya mendekati agar segala bentuk pengambilan keputusan dan tindakan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai islam yang *kaffah*. *Syariah enterprise theory* menawarkan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Tuhan yang merupakan pertanggungjawaban yang paling penting. Karena teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang mendasari definisi tersebut adalah bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta (Pramono, 2013). Kedua, kita memiliki tanggung jawab yang setara dengan manusia, lingkungan dan alam. Sebagai bentuk akuntabilitas horizontal, khususnya kepada orang lain, konsep *syariah enterprise theory* menyajikan laporan keuangan yang membantu menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang uang yang diterima telah didistribusikan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya (Hanifa dkk., 2016). Pengungkapan tanggungjawab sosial organisasi dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat (Fauzi dkk., 2016).

Anggaran Dana Desa (ADD) ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara

efektif dan sistematis sesuai dengan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat desa di Negara ini. Kemaslahatan masyarakat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang dilandasi nilai-nilai kepercayaan dan rasa penuh tanggung jawab. Berdasarkan dari tujuan ADD yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau meningkatkan realisasi ADD dengan menggunakan *syariah enterprise theory* sebagai teori yang erat dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Hal ini dimaksudkan agar ADD di Desa Buntu Sarong dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *Syariah enterprise theory* diharapkan dapat menjadi landasan utama pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong sebagai wujud keimanan serta tanggung jawab kepada Allah, manusia dan alam. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah enterprise theory*.

## TINJAUAN LITERATUR

### **Syariah Enterprise Theory**

*Syariah enterprise theory* merupakan penyempurnaan dari teori yang mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Sebuah Aksioma penting yang mendasari perumusan konsep *Syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan. Sumber daya ini bertanggung jawab atas penggunaan, metode, dan tujuan yang ditentukan oleh wali amanat. *Shariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa hakekat dari harta yang hakiki terletak pada kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*). Manusia sebagai *khalifatullah filardhi* mengemban misi mulia untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan immaterial) baik bagi umat manusia maupun alam semesta, untuk memfasilitasi pekerjaan ini manusia dapat mendirikan organisasi baik organisasi *profit* maupun organisasi *nonprofit* yang digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan bertanggungjawab atas seluruh aktivitas secara vertikal kepada Tuhan, dan kemudian dijelaskan lagi dengan rinci dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Muis dan Majid, 2021).

Senada dengan hal tersebut, (Mansur 2012) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa teori yang paling tepat untuk memperjelas akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu perusahaan, dalam hal ini pemerintah Desa Buntu Sarong, adalah *Syariah enterprise theory* (SET). Hal ini karena Allah merupakan sumber kepercayaan utama dalam *Syariah enterprise theory*. Dengan mengingat bahwa Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa selalu mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran ke-Tuhanan para perangkat desa. Akibat menetapkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi adalah penggunaan sunnatullah sebagai dasar untuk mendirikan pemerintahan desa. Yang terpenting adalah bahwa dengan sunnatullah ini, pemerintah desa dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk., 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur (Imawan dkk., 2019).

Secara umum mengenai interpretasi akuntabilitas, dapat disimpulkan

bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab suatu organisasi yang diberdayakan untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah mekanisme yang harus diterapkan oleh pemerintah publik untuk melaksanakan serta memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan kode etik, dan tetap bertanggung jawab atas masalah masa lalu maupun masa yang akan datang untuk menerapkan pemerintahan yang akuntabel (Setiawan dan Muin, 2012). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah (Tamrin dkk., 2017). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi pemerintah belum dapat mencapai akuntabilitas meskipun telah memiliki mekanisme yang jelas, hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi implementasinya (Nasution, 2018).

Akuntabilitas pemerintah dapat berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: *Pertama*, adanya komitmen dari manajemen dan seluruh staf instansi yang menyelenggarakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkannya. *Kedua*, merupakan sistem yang dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. *Keempat*, menuju pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dicapai. *Kelima*, kejujuran, transparansi, objektivitas, dan inovasi merupakan katalisator perubahan dalam pengelolaan instansi pemerintah berupa metode dan teknik terkini pengukuran kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Akuntabilitas publik dapat dicapai dengan dua cara. Artinya, tanggungjawab atau pendelegasian tugas kepada otoritas yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat (Nafidah dan Anisa, 2017).

### **Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Sedangkan Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Alokasi dana desa tujuannya untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif (Nugrianti dan Zulkarniani, 2013).

Dana desa pada awalnya difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa (Ardiyanti, 2019). Pembagian prioritas ke dalam beberapa kategori membutuhkan pengalokasian dana desa yang bertanggung jawab dan transparan (Saputra dkk., 2018). Pemerintah desa harus mengikuti

mekanisme dan persyaratan penyaluran alokasi dana desa agar dapat mendapatkan dana desa. *Pertama*, dengan membuka rekening desa. Rekening ini nantinya akan dipergunakan untuk memperoleh penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. *Kedua*, dengan memastikan bahwa rekening desa telah siap untuk menerima penyaluran dana desa dari pemerintah. *Ketiga*, sebagai bagian dari Tahap 1, pemerintah desa akan menyampaikan laporan pembukuan realisasi dana desa tahun sebelumnya dan peraturan desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa). Pada Tahap II pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran Tahap I yang memuat paling sedikit 50% dari dana yang digunakan. Laporan ini harus dibuat secara akuntabel dan transparan sehingga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengetahuinya secara detail (Prasaja dan Wiratno, 2019).

### **Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah Enterprise Theory***

Tata kelola keuangan desa, seperti empat prinsip *good village governance*, yakni: partisipasi, transparansi, disiplin anggaran, dan akuntabilitas, belum sepenuhnya memenuhi definisi pemerintahan desa yang baik. Keempat prinsip tersebut belum mampu diimplementasikan dengan efisien oleh perangkat-perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

a. **Transparan**

Transparan artinya terbuka/keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan dalam pengelolaan keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

b. **Akuntabel**

Akuntabel diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

c. **Partisipatif**

Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan desa.

d. **Tertib dan disiplin anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan desa oleh pemerintahan desa yang mengarah pada pengelolaan dana desa yang baik (*good village*

*governance*) juga bermuara pada upaya perbaikan dan penyempurnaan proses pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya. *Syariah enterprise theory* yang menciptakan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan kebaikan agar segala bentuk putusan, tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman merupakan salah satu pilar islam eksis di tengah krisis kesadaran perangkat desa, hadir dengan pemahaman nilai-nilai religius yang bertujuan membentuk perilaku etis aparat desa untuk mengembalikan kesadaran lahiriah atau kemanusiaan. *Syariah enterprise theory* melahirkan aparat desa yang taat terhadap ketentuan Allah SWT, dengan tujuan utama tercapainya pengelolaan dana desa yang baik (*good village governance*), menjadikan pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan Allah, bertindak jujur dan berintegritas kepada siapa pun, dan dalam hal ini bertanggung jawab untuk tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menginterpretasikan pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya dengan suatu konsep atau fenomena (Laily, 2013). Penggunaan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini didasarkan pada adanya penyelewengan dana desa ditemukan di salah satu desa di Kabupaten Enrekang yang akan dikonfirmasi pada objek penelitian yang dituju dalam hal ini Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dengan menggunakan kajian *syariah enterprise theory*.

Teknik analisis data mengikuti Conklin (2014) dan Reynolds (2016) yaitu dengan mengungkap fenomena dari hasil wawancara informan dan data pendukung, kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan pengumpulan data *noema* dan data *noesis*, mereduksi data sesuai dengan tema, melakukan analisis korelasi antara *noesis* dan *noema*, serta penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah Enterprise Theory* Di Desa Buntu Sarong**

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Terkait wawancara tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa, Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa:

“yaa pengelolaan keuangan desa yang baik itu sangat penting, kenapa saya katakan penting karena untuk mengelola dana desa yang baik itu kita mesti mengikuti regulasi yang berlaku. Sebagaimana kita di pemerintah Desa, mengelola keuangan desa itu kita sudah diatur berdasarkan Peraturan yang ada dan UU yang berlaku seperti Permendagri No. 113 tahun 2014, yang sekarang Permendagri No. 20 Tahun 2018. Disitu sudah diatur alur pengelolaannya.”

Kutipan tersebut memberikan indikasi bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Sarong dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan

desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di desa dengan regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.

*Syariah enterprise theory* pada dasarnya memungkinkan agar semua bentuk keputusan dan perilaku selaras dengan nilai-nilai keislaman. *Syariah enterprise theory* menciptakan aparat desa yang taat terhadap ketentuan Allah SWT demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dengan berlaku jujur dan berperilaku baik kepada semua makhluk hidup serta bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun termasuk masyarakat demi tercapainya *good village governance*. Terkait dengan pengelolaan dana desa yang baik yang sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Pemerintah Desa Buntu Sarong, Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa:

“untuk prinsip yang dipegang dalam pengelolaan keuangan desa itu intinya kita jujur, kalau kita jujur kan pasti pengelolaannya pasti baik. Apalagi tadi saya katakan bahwa dalam pengelolaan dana desa itu kita sudah diatur, tetapi biar diatur bagaimana kalau kejujuran tidak ada kan bisa saja diakali, jadi kalau saya, ee kita di desa ini, kita upayakanlah yang namanya kejujuran agar supaya masyarakat selalu percaya sama kita.”

Korelasi noema dan noesis pada pernyataan Bapak Sudarman bahwa pengelolaan dana desa yang baik didasari kesadaran bahwa penting adanya prinsip dalam mengelola dana desa yakni kejujuran serta mengikuti aturan yang berlaku yakni permendagri no 113 dan permendagri no 28 tahun 2018. Sehingga pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik, pemerintah memegang prinsip kejujuran yang merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam *syariah enterprise theory*. Pengelolaan dana desa yang berbasis *syariah enterprise theory* dipelukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber diperoleh beberapa gambaran mengenai pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan dan merupakan tahapan dalam merumuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa sendiri, sesuai dengan misinya, melaksanakan perencanaan dalam rangka pembangunan pedesaan. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan dasar utama untuk memperoleh suatu tujuan yang baik.

Perencanaan pengelolaan ADD dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada APBDesa tahun berjalan, lalu menyusun peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan tahun berkenaan, kemudian disetujui kepala desa. Setelah itu ditindaklanjuti pembahasan bersama BPD kemudian disampaikan pada bagian hukum, lalu disampaikan pada bupati melalui camat. Terkait hal tersebut, Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa :

“kan kalau perencanaan keuangan, tidak mungkin kita belanja tanpa ada perencanaan keuangan, jadi ee kita melakukan perencanaan dengan mengikuti aturan dan UU yang berlaku, yakni sekertaris desa menyampaikan APBDesa kepada saya selaku kepala desa untuk disetujui kemudian membuat rancangan APBDesa dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan BPD dan pemerintah desa. Nah setelah itu, kita serahkan ke kabupaten

untuk diperiksa apakah sudah sesuai regulasi atau tidak, nah apabila sudah sesuai maka disetujui oleh kabupaten dan ditetapkan APBDesa untuk tahun berikutnya”.

Pernyataan awal (noema) dari bapak sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan indikasi bahwa pengelolaan dana desa sudah berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah desa yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa, tokoh agama dan seluruh kader-kader posyandu. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Kardi (Kepala Dusun Panggandangan, Desa Buntu Sarong) yang menyatakan bahwa:

“Sebelum melakukan perencanaan kita diadakan musyawarah dusun dulu, disitu masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya untuk diteruskan ke musrenbangdes oleh kepala dusun.”

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Buntu Sarong ini menerapkan sistem musyawarah yang dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

*Syariah enterprise theory* menjelaskan bahwa seluruh bentuk putusan dan tindakan yang di ambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang *kaffah*. Nilai keislaman harus diterapkan mulai dari tahapan perencanaan yang merupakan awal dari tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa di Desa Buntu Sarong dimulai dari musyawarah dusun (musdus) sampai pada penetapan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Berdasarkan pernyataan awal (noema) yang dijelaskan oleh Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong), peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam untuk memperoleh noesis terkait hal-hal yang memotivasi pemerintah Desa Buntu Sarong dalam perencanaannya. Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa:

“*Dalam menyusun perencanaan program kerja, kita lihat bagaimana skala prioritasnya masyarakat, apa keperluan dan kebutuhannya masyarakat, karena itu kan program berasal dari masyarakat sehingga kita lihat bagaimana prioritasnya dan itu harus karena kita ini sebenarnya masyarakat juga cuma kita yang dikasi amanat. Nah tugas kita adalah bagaimana supaya amanat tersebut dapat dijalankan dengan baik dengan melihat kebutuhan prioritas masyarakat.*”

Korelasi noema dan noesis pada pernyataan bapak Sudarman selaku kepala desa Buntu Sorong ditemukan Perencanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntu Sarong dengan melihat skala prioritas sebagai amanah dari masyarakat dan membuat rancangan APBDesa berdasarkan kesepakatan dengan BPD sesuai aturan dan UU yang berlaku. Korelasi tersebut dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dilakukan berdasarkan prinsip *syariah enterprise theory*, dimana salah satu prinsip *syariah enterprise theory* terkandung nilai amanah. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran kepala Desa Buntu Sarong terkait dengan prinsip amanah, dimana tahap perencanaan



pengelolaan dana desa yang mengedepankan skala prioritas masyarakat sebagai pemberi amanah.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses yang meliputi seluruh pelaksanaan peraturan desa yang telah direncanakan sebelumnya terkait dengan APBDes. Dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan, tahapan ini menjadi dasar dari proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDes termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program ADD tersebut, dibutuhkan keterbukaan dari Tim pelaksana kepada seluruh masyarakat, seperti memasang papan informasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan dapat memberikan kritik atau saran kepada Tim pelaksana sehingga mencapai penggunaan dana desa yang tepat. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa Buntu Sarong, Bapak Sudarman yang menyatakan bahwa :

“semua program-program kegiatan itu kita laksanakan sesuai dengan perencanaan ya kan?, ini tahapan-tahapannya kan sudah jelas diatur sama permendagri kan gitu, sebelumnya kita adakan musrenbangdes, kan tidak mungkin kita laksanakan kegiatan tanpa perencanaan yang matang. Nah setelah itu kita bentuk tim pelaksana yang diawasi sendiri oleh Pak Marno (KAUR Perencanaan), dia tau semua itu apa yang terjadi di lapangan, sudah itu kan harus ada Rencana Anggaran Biaya (RAB), nanti RAB itu dikonfirmasi ke sekdes, baru disetujui oleh kepala desa. Setelah semuanya sudah siap baru bendahara desa yang lakukan pembayaran.”

Pernyataan awal (noema) Kepala Desa Buntu Sarong memberikan indikasi bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas dan dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Dengan adanya tim ini dapat membantu agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam Pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa dimana pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan dana desa, maka harus diinformasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan maupun pembangunan yang sedang berjalan agar prinsip transparansi dapat terwujud. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sebatas pada administrasi yang disajikan dalam bentuk laporan, tetapi juga pertanggungjawaban dari apa yang direncanakan apakah sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan, dan apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Adanya transparansi dan akuntabilitas ini tentunya karena perwujudan nilai kebenaran dan kejujuran yang terkandung dalam Teori *syariah enterprise theory*. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan awal bapak sudarman, peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam untuk memperoleh noesis terkait prinsip apa yang dipegang pemerintah Desa Buntu Sarong dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Sudarman (Kepala Desa

Buntu Sarong) dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang mengatakan bahwa:

“kita benar-benar upayakan supaya bagaimana pembangunan di desa itu bisa dinikmati oleh masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dapat memajukan masyarakat tanpa adanya sebagian masyarakat yang merasa dirugikan apalagi menyalahi ketentuan dari Yang Maha Esa sesuai dengan cita-cita Desa Buntu Sarong, dan intinya pekerjaan itu harus berkualitas agar masyarakat bisa menikmati selama mungkin. Dengan itu dalam pelaksanaan saya selalu sampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu.”

Hasil wawancara tersebut, ditemukan korelasi noema dan noesis bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dengan mengupayakan pembangunan desa bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita desa, sehingga program-program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang diatur dalam Permendagri dengan tahapan mengadakan musrenbangses dan membentuk tim pelaksana yang diawasi oleh KAUR Perencanaan dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui kepala desa. Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan indikasi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Sarong telah sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory* yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Buntu Sarong mengedepankan ketakwaannya kepada tuhan yang maha esa dengan mempertimbangkan kualitas pembangunan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

### **c. Pengendalian**

Pengendalian merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai akuntabilitas. Pengendalian adalah pengukuran pelaksanaan kinerja agar tujuan-tujuan dapat dicapai tanpa menyimpang dari yang diperbolehkan. Dana yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berdampak bagi besarnya cakupan kegiatan pemerintah desa yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasinya. Sehingga, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan adanya tindakan pengendalian dan pengawasan oleh aparat desa agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa adanya aturan-aturan yang dilanggar. Pengawasan pengelolaan dana desa dalam hal ini sudah diatur menurut undang-undang. Sebagaimana pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) yang menyatakan bahwa:

“sesuai dengan eee UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55, disitu menyebutkan bahwa BPD itu mempunyai fungsi, yakni mengawasi kinerja kepala desa. Kita ini diawasi sama inspektorat, pihak kecamatan, pihak desa dan juga masyarakat melalui BPD. Kira-kira seperti itu, jadi saya selaku kepala desa yaa harus adakanlah yahh yang namanya pengendalian. Disamping itu kita juga tidak mau kalau ada aparat desa yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.”

Pernyataan awal (noema) Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan indikasi bahwa pengendalian keuangan desa di dasari adanya UU yang mengatur jalannya pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kemudian pasal 112 menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/pemkot), mempunyai fungsi membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peneliti kemudian

melakukan wawancara lebih mendalam terkait motivasi apa yang mendorong pemerintah Desa Buntu Sarong melakukan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan pernyataan bahwa:

“Selain karena adanya UU yang berlaku, yaa setiap orang kan punya hati nurani ya kan, bayangkan saja jika uang ratusan juta itu jika tidak dikelola dengan baik atau dikelola tanpa adanya pengendalian wahhh bagaimana dengan kampung kita ini, disamping adanya UU tadi, kan tidak mungkin ada yang menginginkan hal-hal seperti terjerumus melakukan kecurangan itu terjadi yaa, misalnya korupsi, itu menyimpang dari tujuan awal saya menjabat sebagai kepala desa. Jadi yaa sebelum melakukan perencanaan, sudah pasti kita pikirkan matang-matang karena kalau tanpa perencanaan, kita bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu. Yaa intinya biarpun kita tidak diawasi sama pemerintah yang diatas minimal kita lakukan pengendalian terhadap diri sendiri, apalagi kita ini pegang amanat dari masyarakat, begitu.”

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) mengindikasikan bahwa disamping adanya UU yang berlaku, Kepala Desa Buntu Sarong sendiri telah menanamkan sikap kejujuran dan kepeduliannya terhadap desa. Hal ini sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory* yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **d. Evaluasi**

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa disebut dengan evaluasi perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa bertujuan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa melalui pembangunan desa sesuai dengan nawacita presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan desa. Evaluasi perkembangan desa oleh Desa Buntu Sarong sendiri dilakukan dengan tujuan agar pembangunan desa bisa berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan di berbagai bidang seperti, evaluasi bidang pemerintahan desa yang meliputi pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian adat dan budaya. Kemudian evaluasi di bidang kewilayahan dan evaluasi di bidang kemasyarakatan. Peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam mengenai hal hal yang memotivasi pemerintah Desa Buntu Sarong dalam melakukan evaluasi. Bapak sudarman memberikan keterangan bahwa:

“hal-hal yang memotivasi yahh.. eeee bisa di bilang kesadaran diri lah. Apalagi kita ini manusia biasa, ya apapun yang kita lakukan tidak lepas dari kekurangan. Pembangunan-pembangunan yang sebelumnya direncanakan dan belum terlaksana misalnya. Itu saya harus jujur, jangan karena sudah habis periode saya bermasa bodoh. Sebagai pemerintah desa yaa saya selalu upayakan kesejahteraan masyarakat, kepercayaan masyarakat yang apabila saya ada kekurangan saya evaluasi agar kedepannya pemerintahan ini semakin baik agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Kira-kira begitu”

Korelasi antara noema dan noesis Pernyataan Bapak Sudarman (KepalaDesaBuntu Sarong )Evaluasi oleh Pemerintah Desa Buntu Sarong didasari oleh kesadaran diri bahwa manusia biasa tidak terlepas dari kekurangan. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut maka diperlukan prinsip kejujuran serta melakukan evaluasi desa. Hal ini mengindikasikan bahwa

dalam melakukan evaluasi, pemerintah Desa Buntu Sarong telah sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*. Kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat serta kesadaran diri pemerintah Desa Buntu Sarong mendorong untuk melakukan evaluasi desa guna menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya.

### **Makna Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory**

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengupayakan tercapainya tata kelola yang baik. Asas atau prinsip pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pemerintah Desa buntu sarong memaknai akuntabilitas sebagai upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui realisasi rancangan pembangunan yang telah direncanakan bersama dengan masyarakat. Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) mengatakan bahwa:

“akuntabilitas itu kan harus yah dalam pengelolaan dana desa, itu salah satu asas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas atau dapat dikatakan sebagai pertanggungjawabannya pemerintah tentang pengelolaan dana desa yang sebetulnya itu untuk pembangunan desa. Alhamdulillah selama saya menjabat saya selalu prioritaskan masyarakat, seperti pembangunan jalan yang menjadi akses utama masyarakat kalau pergi ke kebun.”

Pemerintah desa buntu sarong berusaha mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dengan melakukan berbagai program prioritas yang dianggap sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Apalagi akuntabilitas ini dianggap sebagai perwujudan kewajiban untuk menghitung keberhasilan dan kegagalan implementasi visi dan misi. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Desa Buntu Sarong adalah berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa yang diserahkan kepada pihak terkait. Hal tersebut seperti yang dituturkan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong):

“untuk pertanggungjawabannya kita sudah diatur jadi kita tinggal ikuti aturan tersebut kita buat laporan keuangan yang betul betul harus sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Itu juga harus dibuktikan dengan melampirkan foto dokumentasi pelaksanaan.”

Kutipan wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pertanggungjawabannya mengikuti regulasi dengan membuat LPJ yang nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab atau akuntabilitas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan *syariah enterprise theory*. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. Kesuksesan program desa tidak terlepas dari peran serta semua pihak *stakeholder*, dimana *stakeholder* dalam hal ini adalah Allah, manusia, dan alam. oleh karena itu pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia, dan alam yang akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong melibatkan Allah, manusia dan alam sebagai pihak yang memerlukan pertanggungjawaban yang diharapkan mampu menjadi pengawas sehingga program tersebut dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Sebagai seorang hamba yang patuh terhadap Tuhannya, Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan penjelasan bahwa:

“terkait pertanggungjawaban, saya sudah dari awal, ee mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi itu saya tidak pernah lalai bahwa saya ini sama dengan masyarakat di mata Allah, hanya mungkin saya yang dipercaya sama Allah untuk membangun desa ini. Makanya saya selalu tanamkan kejujuran, saya tau dosanya itu pemimpin yang dzolim. Itulah mengapa saya selalu menanamkan kejujuran sebagai pertanggungjawaban saya, karena ini Allah kan, biar saya kalasi, saya bisa menipu masyarakat, tapi kalau Allah siapa yang bisa? Begitu..”

Berdasarkan keterangan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) dapat diindikasikan bahwa pemerintah desa dalam pertanggungjawaban telah dijalankan secara akuntabel sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*. Pemerintah desa menyadari akan adanya pantauan Allah sehingga dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Buntu Sarong selalu mengedepankan nilai kejujuran sebagai wujud pertanggungjawaban yang mana hal tersebut terdapat dalam prinsip *syariah enterprise theory*.

Selain pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak terkait, akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa buntu sarong juga dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang membutuhkan pertanggungjawaban yang akuntabel sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong):

“selain pertanggungjawaban dalam bentuk lrpj kepada atasan, kita juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan adanya keterbukaan, ee transparansi yah. mengingat kita berbicara soal anggaran tentu itu sangat sensitive yah jadi kita transparansi ke masyarakat, kita pasang baliho laporan realisasi anggaran setiap tahun yang sebelumnya kita serahkan dulu ke inspektorat untuk diperiksa, nanti setelah diperiksa oleh inspektorat baru kita pasang baliho itu supaya masyarakat tau realisasi anggarannya bagaimana, program kerja yang terlaksana serta program yang mana yang belum terlaksana, disitu masyarakat bisa tau.”

Dari pernyataan awal (noema) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban desa buntu sarong sudah dijalankan pengelolaan dana desa yang akuntabel, karena telah melaksanakan pelaporan sesuai permendagri No. 113 tahun 2014. Mengimplementasikan pertanggungjawaban pemerintah desa buntu sarong dengan *syariah enterprise theory*, peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam terkait akuntabilitas dana desa terhadap masyarakat sebagai salah satu stakeholder bagi pemerintah Desa Buntu Sarong. Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan:

“wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat menurut saya dengan hati nurani yah, apalagi ini amanah, maka cukup jika saya melakukan pembangunan yang harus jujur, tepat sasaran, juga transparansi yang saya sebutkan tadi. Jika dalam pengelolaan dana desa ini saya jujur maka sudah pasti akuntabel. Makanya sejak perencanaan itu saya sudah melibatkan masyarakat, pelaksanaannya juga, sampai pada pertanggungjawabannya yaa saya pasang itu papan realisasi anggaran. Tapi itu papan

realisasi anggaran itu saya rasa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti, mengingat desa kita ini masih tertinggal tingkat pendidikannya. Menurut saya pertanggungjawaban yang seperti ini yang lebih dominan dilihat masyarakat.”

Pernyataan Bapak Sudarman diatas mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengelolaan dana desa yang berbasis *syariah enterprise theory* dilakukan dengan hati nurani, kejujuran, serta amanah. Nilai-nilai keislaman tersebutlah yang menjadi landasan masyarakat dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dan mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di desa buntu sarong dilakukan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan *syariah enterprise theory*.

*Syariah enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban bukan hanya kepada tuhan sebagai stakeholder tertinggi dan manusia. Tetapi pertanggungjawaban kepada alam juga harus dilaksanakan. Meskipun tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap jalannya roda pemerintahan, namun alam juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Terkait hal ini bapak sudarman memberikan keterangan:

“pertanggungjawaban kepada alam ini terlihat sepele yah. kita tidak pernah menyadari bahwa segala yang kita nikmati selama ini dari alam, tapi Alhamdulillah selama ini saya juga melakukan pertanggungjawaban terhadap alam, seperti halnya ketika saya mengimbau kepada masyarakat untuk kerja bakti, membersihkan selokan-selokan itu kan, mengimbau agar tidak menggundulkan gunung-gunung, apalagi kita tau disini kan daerah kita sangat rawan longsor, walaupun longsor itu sesuatu yang ee bencana alam toh, tapi setidaknya bisa diminimalisir dengan tidak menggundulkan hutan. Yaa saya kira seperti itu wujud rasa syukur dan terima kasih kepada alam, serta pertanggungjawabannya.”

Pernyataan Bapak Sudarman dan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Buntu Sarong dalam mengelola dana desa secara akuntabel telah sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*. *Syariah enterprise theory* yang mengakui adanya pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan alam karena dalam konsep *syariah enterprise theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak diperuntukkan kepada atasan dalam hal ini pemkab, tetapi juga diperuntukkan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta alam sebagai sumber kehidupan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian terkait konsep *syariah enterprise theory* dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Sarong telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Sarong dalam hal ini transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di kantor desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buntu Sarong berupa evaluasi dan transparansi yang terdiri atas dua hal yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada

- masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
2. Pemerintah Desa Buntu Sarong telah melakukan tanggungjawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep *syariah enterprise theory* yang dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan juga tidak melepas tanggung jawab kepada alam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Armaini, R. (2017). Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57-67.
- Astuti, T. P. dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkahlah Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.
- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan metodologi dan penelitian kualitatif dalam ranah ilmu akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2).
- Azmi, Z., & Nasution, A. A. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Basiruddin, M. 2014. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP*, 1(2): 1-11.
- BPKP. 2015. Membangun Good Governance Menuju Good Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII*. -[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), diakses pada 23 Mei 2019.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Kualitatif. *Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Cheng, C. Y. (2015). Phenomenology and Onto-Generative Hermeneutics: Convergencies. *Journal of Chinese Philosophy*, 42(1), 221-241. <https://doi.org/10.1111/1540-6253.12163>
- Chudnoff, E. (2015). Phenomenal Contrast Arguments for Cognitive Phenomenology. *Philosophy and Phenomenological Research*, 91(1), 82-104. <https://doi.org/10.1111/phpr.12177>
- Conklin, T. A. (2014). Phenomenology Redux: Doing Phenomenology, Becoming Phenomenological, *Organization Management Journal*, 11(2), 116-128. <https://doi.org/10.1080/15416518.2014.929935>
- Fauzi, A. S., N. K. Suransi, dan Alamsyah. 2016. Pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal InFansi*, 12(1): 1-19.
- Handono, A. T., & Fanani, Z. (2018). Realitas Pengelolaan Keuangan Desa: Dominasi dalam Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Mojokerto. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 245-256.
- Hanifa, L., A. B. Wawo, dan Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 65-80.
- Hanifah, S. I. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Business research methodology for accounting and management. *Yogyakarta: BPFE*.
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., dan Aditiya, R. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108-121.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2): 323-340

- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis*, 9(1): 39-59.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Karmani, E. H. S., & Yudianto, O. (2019). Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Kartina, K., Susanti, A. S. A., & Aisyah, N. A. N. Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. *Publication*, 2(1), 81-89.
- Kasali, R. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Knapp, S. J. (2015). The Ethical Phenomenology of Emmanuel Levinas: Drawing on Phenomenology to Explore the Central Features of Family Life. *Journal of Family: Theory and Review*, 7(3), 225-241. <https://doi.org/10.1111/jftr.12091>
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Laily, N. (2013). Praktik Akuntansi Pada Bisnis Retail: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 9(3), 161-168.
- Meutia, I, dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2): 227-429.
- Muis, A., & Majid, J. (2021). *Metafora Amanah; Perwujudan Akuntabilitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang)*. 6.
- Mukmin, Z., & Ruslan, S. K. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 106-111.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., dan Ludigdo, U. (2007). Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: Sharfate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1-24.
- Nafida, L. N. dan N. Annisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288
- Nasir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1): 1-12.
- Nikmatuniayah, N., Yudhaningsih, R., & Mardiana, L. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 52-64.
- Nugrianti, O, dan Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1): 87-92
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Pramono, N. . (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 154-162.
- Prasaja, T. dan E. Wiratno. 2019. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 2(1): 116-123.
- Putra, P. A. S., K. Sinarwati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.
- Reynolds, J. (2016). Phenomenology and Naturalism: A Hybrid and Heretical Proposal. *International Journal of Philosophical Studies*, 24(3), 393-412.
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1): 1-10. \
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi*



- Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi. 2018. "Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1 No. 1: Hal 16-28.
- Septarini, D. F., & Kore, E. L. R. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(1), 40-60.
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Setiawan, M., Wiradama, A. T. Atmadja, dan N. L. G. E. Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.
- Suarnata, W. A., A. T. Atmadja, dan N. L. F. E. Sulindawati. 2017. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2): 1-11.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Sulumin, H. H. 2015. Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. *E-jurnal Katalogis*, 3(1): 43-53.
- Tamrin, Bulutoding., Juardi, & Jannah, R. (2017). Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1-24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131-145.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 8-19
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263-282.